

SKRIPSI

**PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN
MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.BIk)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL HANDAYANI BASRI

B011171064



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN
MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Bik)

OLEH

NURUL HANDAYANI BASRI

B011171064

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN
MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(Studi Kasus Putusan No.98/Pid.B/2018/PN.BIk)**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL HANDAYANI BASRI


B011171064


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Rabu, 20 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum
NIP. 19620711 198703 1 001


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : Nurul Handayani Basri

Nim : B011171064

Peminatan : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN
MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Putusan
Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 25 Maret 2021

Pembimbing Utama



Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M. Hum. Dr. Nur Azisa, SH., MH.

NIP.19620711 198703 1 001

NIP.19671010 1992022 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL HANDAYANI BASRI
N I M	: B011171064
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 98/PID.B/2018/PN.BLK)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731211 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HANDAYANI BASRI

NIM : B011171064

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul "Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Nomor. 98/Pid.B/2018/PN.Blk)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2021



Nurul Handayani Basri

ABSTRAK

NURUL HANDAYANI BASRI (B011171064), peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang (studi kasus putusan nomor 98/pid.B/2018/PN.Blk). Di bawah bimbingan bapak H. Muhammad Said Karim. sebagai pembimbing I dan ibu Nur Azisa. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana kelalaian menyebabkan orang mati dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian menyebabkan orang mati (Studi Kasus Putusan Nomor. 98/Pid.B/2018/PN.Blk).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif agar diperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Keterangan terdakwa memiliki nilai kekuatan pembuktian yang setara dengan alat-alat bukti dalam ketentuan pasal 184 KUHP, keterangan terdakwa di sidang pengadilan digunakan untuk menemukan kebenaran materiil, keterangan terdakwa dapat digunakan untuk menguraikan kronologis uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut versinya sendiri sesuai apa yang telah dialami sendiri. Keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kelalaian menyebabkan orang mati, sesuai dengan asas batas minimum pembuktian haruslah dibarengi dengan adanya keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah dalam perkara tersebut. 2. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.Blk. sesuai dan tepat dengan aturan hukum yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 359 KUHP, putusan tersebut telah memenuhi asas pembuktian menurut KUHP pembuktian secara negatif yakni adanya minimal dua alat bukti serta hakim memperoleh keyakinan terhadapnya.

Kata kunci : Tindak Pidana Kelalaian, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Pembuktian

ABSTRACT

NURUL HANDAYANI BASRI (B011171064), The Role Of The Defendant's Evidence In Proving The Crime Of Negligence Causing The Person To Die (Case Study Verdict number 98/pid.B/2018/PN.Blk). Supervised by H. Muhammad Said Karim as primary supervisor and Nur Azisa as assisting supervisor .

This study aims to determine how the role of evidence of the defendant's testimony in proving the crime of negligence causing a person to die and to find out the application of criminal law to the crime of negligence causing the death of a person. (Case Study Verdict number 98/pid.B/2018/PN.Blk).

This research uses normative research methods. The technique of collecting legal materials uses library research, by collecting library materials that are relevant to this research. Furthermore, the legal materials obtained were analyzed using qualitative techniques, then presented descriptively in order to obtain a clearly understood picture

The results of this study indicate that: 1.The statement of the defendant has a value of evidentiary power that is equivalent to other evidence in the provisions of article 184 KUHAP, the statement of the defendant in court is used to find material truth, the statement of the defendant can be used to describe the chronology of the description of the acts committed by the defendant according to his own version according to what he has personally experienced. . The statement of the defendant can be used as material for consideration by the judge in examining and deciding a case of negligence causing a person to die, in accordance with the principle of the minimum limit of proof must be accompanied by the judge's conviction that it is the defendant who is guilty in the case. 2. Application of criminal law in decision Number: 98 / Pid.B / 2018 / PN.Blk. in accordance and precisely with the applicable legal rules. The public prosecutor uses a single indictment, namely Article 359 of the Criminal Code, this decision has met the principle of proof according to the Criminal Procedure Code of proof negatively, namely the existence of at least two pieces of evidence and the judge obtains confidence in it.

Keywords: The Crime of Negligence, Evidence for the Defendant's Statement and Evidence.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahillahi rabbil 'alamin.

Allah Subhanahu Wata"ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.B/2018/PN.BLK.)" sebagai salah persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua penulis, Alm. Muh. Basri R.BA. dan Sitti Rohani Razak. yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan materil yang tidak henti-hentinya, dan juga terimakasih kepada saudara-saudara Penulis Muh.

Hasan Basri, Muh. Hasbar Basri, Sri Reski Amaliah Basri, Suci Indah Sari Basri, Rihla Nukman, Qadrin Nada yang telah mendukung penulis selama ini. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., sebagai Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku pembimbing II yang senantiasa mengarahkan dan mendukung penulis. Serta kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Dr. Audyna Maya Sari, S.H., M.H selaku penguji atas segala masukan dan arahannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik, bagian kemahasiswaan, staf perpustakaan dan seluruh pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.

7. Sahabat-sahabat penulis yang telah setia menemani dari maba hingga saat ini, Siti Nur Alisa, Diarmila, Wanda Safitri Munandar, Nadia Wirana, Faila, Rahmadania Nur, Satri Aldi, Arham, Ilham Tammam, M. Atha Mukarram, Akhsan Ahmad, Muhammad Devis, Syahril Gunawan Bitu. Terimakasih atas segala bantuan, pengetahuan dan segala pengalaman selama menempuh pendidikan.
8. Sahabat-sahabat penulis Intira, Aisya Fitriani, Multi Nurul Ainun, Nirmalasari, Irmawati, Ruhaimah, Winda. Terimakasih telah memberikan banyak pengalaman, bantuan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kakanda-kakanda senior literasi kakanda Ical, Reyhan, Syarif, Tasya, Eno, Merianty, Ikram, Hasbih dan senior-senior yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak bantuan pelajaran, motivasi dan pengetahuan serta segala pengalaman yang sangat luar biasa sejak maba hingga saat ini.
10. Teman-teman, adik-adik dan kakanda-kakanda Pengurus Law and Society Studies Institute (LETS) FH-UNHAS.
11. Teman-teman, adik-adik dan kakanda-kakanda Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FH-UNHAS.
12. Teman-teman seangkatan 2017 (Pledoi)
13. Arvan Zein Yusrifan.S terimakasih atas semangat, motivasi dan pengalaman maupun bantuan yang diberikan.

14. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan kelancaran kepada penulis dari awal menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh Rahmat dan Hidayah-Nya. Dan pada akhirnya, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar besarnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Makassar, 25 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
Abstract	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG	14

A.	TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1.	Hukum Acara Pidana.....	14
2.	Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	16
3.	Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	32
4.	Tindak Pidana Kelalaian (culpa)	35
5.	Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Mati Orang Lain	37
B.	PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG	38
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG		48
A.	TINJAUAN PUSTAKA.....	48
1.	Pertimbangan Hukum Hakim	48
2.	Teori Penjatuhan Putusan.....	50
3.	Jenis Keputusan Dalam Perkara Pidana	52
B.	PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 98/PID.B/2018/PN.BLK.....	54
1.	Posisi Kasus	54
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4.	Pertimbangan Hukum Hakim	57
5.	Amar Putusan Hakim.....	58
6.	Analisis Penulis	58

BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur serta melindungi semua elemen masyarakat. Butir C Undang-Undang Acara Pidana dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia menyatakan “Pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana bertujuan untuk menjamin agar masyarakat menghormati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sikap penegakan hukum dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 ”

Hak yang sangat dasar dan melekat pada seseorang adalah hak untuk merasa bebas dari segala ancaman yang akan membahayakan keselamatan seseorang. Hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia yang harus dijaga serta dilindungi oleh undang-undang. Jika hak itu sudah didapatkan, maka seseorang akan merasa lebih dihargai harkat dan martabatnya, dan seseorang akan lebih merdeka dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, terlebih dalam rangka menegakkan hukum. Jika undang-undang yang menjadi dasar hukum adalah bagian dan tujuan dari para penegak hukum, maka harus selaras dengan cita-cita

negara dan pandangan hidup negara, dan penegakan hukum akan mencapai tujuan yang lebih diharapkan.

Sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Sistem peradilan pidana adalah cara yang digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana. Salah satu hal terpenting dari setiap peradilan pidana adalah masalah pembuktian. Untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, diperlukan bukti yang jelas agar hakim dapat menilai apakah perbuatan tersebut salah atau tidak. Sifat alat bukti dalam UU Acara Pidana sangat mendesak. Ketika alat bukti digunakan untuk menggambarkan proses penentuan dan pernyataan kesalahan seseorang, maka dapat ditentukan apakah seseorang dapat dihukum atau dituntut tidak bersalah karena belum terbukti bersalah, ataukah lepas dari tuntutan hukum karena fakta dakwaan sudah terbukti, tapi ini tidak merupakan tindak pidana.¹ Untuk membuktikannya, sangat diperlukan adanya bukti-bukti yang menyangkut tindak pidana.

Dalam Pasal 6 ayat (2) tahun 2009, UURI No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya”.²

¹Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 16.

² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Selain itu, ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang mengatur bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali apabila ada paling sedikit dua alat bukti sah yang meyakinkannya bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.”³

Penjelasan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin penghormatan atas seseorang atas kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Ketentuan yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa negara Indonesia tunduk pada sistem pembuktian negatif atau teori pembuktian yang sesuai dengan undang-undang. Dalam sistem atau teori ini, hakim hanya bisa menjatuhkan putusan atau sanksi jika sekurang-kurangnya ada dua alat bukti pada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim. Meskipun alat bukti yang dihadirkan lengkap, namun apabila hakim tidak yakin terhadap kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa maka harus diputus lepas.

Berdasar pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Ketentuan tersebut memiliki makna

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

yaitu bahwa pernyataan keterangan terdakwa bukanlah alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang utuh serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Dikarenakan dalam KUHAP tidak diatur bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang terdakwa harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya. Hal ini berkaitan dengan *asas non self incrimination* bahwa tersangka atau terdakwa bisa diam ataupun tidak menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya serta tidak memberikan penjelasan yang dapat memberatkan atau merugikan dirinya⁴.

Pembuktian dalam lingkup pidana bukan untuk mencari kesalahan pelaku melainkan untuk mencari, menemukan atau paling tidak mengarah pada kebenaran materil. Salah satu bentuk upaya hakim dalam menegakkan dan mencari serta menemukan kebenaran materil dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara pidana adalah dengan kejelian dalam menggunakan alat bukti dalam proses pembuktian dimuka sidang pengadilan guna untuk mengungkap suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,

⁴ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28

3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa

Dari Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut terlihat bahwa keterangan terdakwa adalah alat bukti yang berada pada urutan terakhir. Dengan kata lain alat bukti keterangan terdakwa dapat diambil setelah alat bukti yang lain diperoleh. Namun hal ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, dimana selain keterangan saksi keterangan terdakwa juga seringkali dijadikan fokus utama oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti suatu perkara pidana.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti itu haruslah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan bukan keterangan tersangka atau keterangan yang diberikan ketika ia diperiksa di tingkat penyidikan. Sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP disebutkan :

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".⁵

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses peradilan, karena pembuktian merupakan salah satu faktor penentu nasib terdakwa. Terdakwa memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

alami sendiri. Terdakwa bebas memberikan keterangannya. Terdakwa di dalam proses pemeriksaan persidangan terutama pada saat pemeriksaan terdakwa, pada umumnya ada yang mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun ada juga yang menyangkal, atau menolak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan hakim, bahkan berdusta mengenai keterangannya tersebut.

Walaupun terdakwa telah mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun proses pembuktian harus tetap dilakukan. Sebagai contoh adalah Sattaring als Atta Bin Lutong terdakwa kasus tindak pidana kelalaian menyebabkan orang mati. Sattaring mengakui bahwa ia telah lalai dalam memasang jerat babi, dengan kata lain ia telah mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Dalam hal terdakwa "mengakui" tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, persidangan harus tetap dijalankan dan jaksa penuntut umum tetap "berkewajiban" membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan "bersalah" dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk mengubah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kemungkinan orang jahat yang mempunyai uang berlindung dibalik pengakuan seorang terdakwa bayaran.

Pembuktian merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana yang menentukan nasib seorang terdakwa apakah ia bersalah dan

apakah ia akan dihukum atas kesalahannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa haruslah bisa menggunakan kesempatan untuk memberikan keterangannya dengan maksimal. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali Terdakwa tidak menggunakan "hak" untuk memberikan keterangan tersebut dengan sebaik baiknya dalam persidangan, terkadang tanpa disadari ada intervensi terutama secara psikis dalam sidang pengadilan, terdakwa mengalami "down" atau jatuhnya mental terdakwa sehingga ia tidak bisa memberikan keterangan secara maksimal. Selain itu terkadang terdakwa sudah merasa pesimis dengan posisinya sehingga ia lebih memilih diam atau tidak menggunakan kesempatan memberikan keterangan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kemudian menyusunnya menjadi judul: **“Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN BLK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.BLK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis, antara lain :

1. Untuk mengetahui peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.BLK).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian penulis, antara lain :

1. Bagi penulis, hal ini sangat bermanfaat guna menambah ilmu dan pengetahuan penulis, serta merupakan salah satu persyaratan untuk mendapat gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya yang ingin mendalami lebih

lanjut dalam bidang Hukum Acara Pidana mengenai peranan alat bukti keterangan terdakwa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Orang Mati (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.BLK)” adalah asli dan dilakukan sendiri oleh peneliti berdasarkan buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta-fakta yang terjadi.

Meskipun ada kemiripan penelitian judul penelitian lain, adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Sebagai perbandingan terhadap satu hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yakni sebagai berikut:

- 1) Sri Nurfadillah DH Pasha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018. “Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan no. 2107/pid.b/2016/pn mks)”.

Pada penelitian Sri Nurfadilla DH Pasha, memiliki kesamaan dalam segi objek yakni peranan dari salah satu alat bukti

berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHP. Perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitian, dapat dilihat dari judul penelitian dari Nurfadilla DH Pasha subjek penelitiannya adalah tindak pidana penganiayaan berat, sedangkan yang menjadi subjek penelitian penulis adalah tindak pidana kelalaian mengakibatkan matinya orang. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.

2) Dian Aryani Kusady Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016. "Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 457/Pid.B/2014/PN.Makassar)." Yang membedakan ialah pertama, rumusan masalah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Aryani Kusady memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa diperlukan adanya saksi verbalisan dalam pembuktian perkara pada putusan nomor 457/Pid.B/2014/PN.Makassar?
- 2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan untuk membantah sangkalan saksi dalam persidangan?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki rumusan masalah yang berbeda yakni Bagaimana peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya

orang (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN BLK). Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada objek penelitian, dapat dilihat dari judul penelitian dari Dian Aryani Kusady adalah peranan keterangan saksi verbalisan, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis adalah peranan keterangan terdakwa.

- 2) Suryadi Asri Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Atau Luka (Studi Kasus Putusan Nomor 120/Pid.B/2013/PN.Sidrap tahun 2013)". Pada penelitian Suryadi Asri memiliki kesamaan dari segi subjek penelitian yakni tindak pidana kelalaian menyebabkan orang mati. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Suryadi Asri adalah dari segi objek penelitian yakni fokus pada bagaimana peran keterangan terdakwa, dengan demikian maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas asas dan norma

hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum tersebut dapat berupa peraturan hukum dasar, ketentuan ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan tata usaha negara. Sedangkan, bahan hukum sekunder memuat dari Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang tertera dalam media massa, kamus dan ensiklopedia hukum dan internet dengan menyebut nama situs,⁶ serta bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

C. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian studi pustaka guna memperoleh data sekunder,

⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; dalam justifikasi teori hukum*, Prenda Media Group, Jakarta, hlm 180

yakni data yang diperoleh dari hasil mempelajari buku-buku, ketentuan perundang-undangan, karya tulis, makalah ataupun data yang diperoleh melalui pencarian dari media internet atau media lain yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang didapatkan dan dikumpulkan pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yakni, dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan sehingga tercapai tujuan dari penelitian ini.

BAB II

PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Acara Pidana

1) Pengertian Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak secara tegas dan jelas memuat pengertian atau definisi dari Hukum Acara Pidana, akan tetapi hanya menjelaskan bagian-bagian tertentu dari Undang-Undang Acara Pidana yaitu penyelidikan/penyidikan, penuntutan, Peradilan, praperadilan, putusan pengadilan, ganti rugi dalam arti hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan.⁷

Menurut **Yen Pramadya Puspa**; Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan hukum yang berlaku secara tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan benar apabila terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara wajib menunaikan hak pidana atau hak untuk menghukum pelaku (terdakwa) seandainya terjadi pelanggaran hukum pidana pihak

⁷ Andi Muhammad Sofyan, 2020, *Hukum Acara Pidana; Edisis Ketiga*, Kencana, Jakarta, Hlm.3

negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dimana penuntut umum wajib menuntut (mengajukan) tuntutan di depan pengadilan.⁸

2) Tujuan hukum acara pidana

Jika melihat dari peraturan prinsip pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dijelaskan mengenai tujuan dari Hukum Acara Pidana secara lebih mendalam yakni sebagai berikut:

“mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”⁹

Menurut Van Bemmelen mengemukakan ada tiga fungsi dari hukum acara pidana antara lain yakni:

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan fungsi tersebut di atas, yang terpenting adalah mencari kebenaran. Setelah memperoleh kebenaran yang didapatkan dari alat bukti dan barang bukti maka hakim akan sampai pada

⁸*Ibid*, hlm. 5

⁹ Lilik Mulyadi, 2007, “*hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*”, PT. Alumni, Bandung, hlm 10

putusan (yang sepatutnya adil dan tepat), yang setelah itu dilakukan oleh jaksa.¹⁰

2. Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

1) Pengertian Pembuktian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembuktian merupakan proses, metode, perbuatan membuktikan serta usaha menunjukkan benar ataupun salahnya si terdakwa dalam persidangan.¹¹

Pembuktian adalah ketentuan yang memuat garis besar dan petunjuk mengenai proses yang diatur oleh undang-undang guna mengungkap kebersalahan terdakwa yang dituduhkan kepadanya. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim dalam mengungkap kesalahan terdakwa.¹²

Pada dasarnya, pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya suatu kejadian, peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau kejadian tersebut. Pembuktian merupakan aktivitas membuktikan, dalam hal

¹⁰ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8-9

¹¹ KBI

¹²M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 273

membuktikan artinya menunjukkan atau memberikan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹³

Jika ditelaah dalam UU hukum acara pidana, maka hukum pembuktian itu ada, lahir, tumbuh dan berkembang dengan tujuan memperoleh suatu konklusi oleh hakim di depan persidangan guna untuk membuktikan apakah terbukti atau tidak terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, dan kemudian hakim menyatakan dalam putusan pidana terhadap terdakwa.¹⁴

Dalam hukum acara pidana pembuktian adalah hal yang berperan penting dalam menetapkan nasib seorang terdakwa. Sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan, apakah terdakwa bersalah atau tidak ditentukan dalam proses pembuktian.¹⁵ Oleh karena itu, maka dapat dipahami bahwa pembuktian dapat dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan dari keterkaitan para pihak dengan tata cara dan evaluasi alat bukti yang ditetapkan undang-undang untuk membatasi proses

¹³ Dian Aryani Kusady, "*Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.16.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 164.

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 15

peradilan dalam mencari dan membela kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum. Tidak dibenarkan jika terdakwa bertindak secara leluasa dalam menilai alat bukti, dan tidak bisa bertentangan dengan hukum.¹⁶

Pada dasarnya kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana diharapkan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu kebenaran dalam lingkup yuridis bukan dalam batas yang absolut sebab kebenaran yang absolut sulit diperoleh. Pembuktian dalam UU Acara Pidana bisa dimaksudkan semacam upaya untuk mendapatkan informasi-informasi lewat alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh keyakinan bahwa benar atau tidak perbuatan pidana yang dituduhkan dan dapat mengetahui benar atau tidaknya terdakwa bersalah.¹⁷

2) Teori Sistem pembuktian

Pada dasarnya fungsi dan tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai perwujudan menegakkan serta mempertahankan hukum pidana

¹⁶ *Ibid*, hlm 20.

¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 185.

dengan sifat mewujudkan kepentingan umum. ¹⁸Ada beberapa macam teori atau sistem pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menjadi dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Adapun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yakni;¹⁹

a. *Conviction intime*

Berdasarkan sistem *conviction intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan” belaka, oleh karena itu seorang hakim tidak bergantung oleh sesuatu ketentuan, sehingga putusan hakim tampak timbul nuansa subjektifnya. Penerapan sistem pembuktian akan timbul bias subjektif jika dikaji secara detail, mendalam dan rinci, yakni:

“Jika pembuktian *conviction-intme* menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, itu hanya ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim lah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini tidak masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya.”²⁰

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 192.

¹⁹ Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm. 186.

²⁰ Lilik Mulyadi. *Op.cit*, hlm. 195

b. Conviction rasionnee

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang identik dengan sistem “*conviction intime*”. Lebih lanjut lagi, pada sistem “*Conviction Rasionnee*” keyakinan hakim masih memiliki peran penting dalam menetapkan terdakwa bersalah atau tidak.²¹ Dengan kata lain, pelaksanaan putusan hakim tersebut dilakukan secara selektif, atau harus dibatasi serta harus ada penjelasan yang kongkrit dan masuk akal dalam mengambil suatu putusan.

c. Positief wettelijk bewijstheorie (sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif)

Menurut teori ini pembuktian dilakukan dengan berdasar pada alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak, maka hakim harus berdasar pada alat-alat bukti yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Apabila alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, maka hakim sudah mempunyai alasan yang cukup untuk mengambil keputusan tanpa harus terlebih dahulu meyakini bahwa alat bukti itu benar.²²

²¹ *Ibid*, hlm 196.

²² Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm 188

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, jauh lebih tepat daripada sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Pada sistem Pembuktian ini, lebih mengarah pada prinsip “penghukuman berdasar hukum”. Artinya pemberian sanksi atau hukuman kepada terdakwa, sama sekali bukan kekuasaan hakim, tetapi berada di atas kewenangan undang-undang yang didasarkan pada asas: seorang terdakwa hanya bisa dipidana dan dihukum apabila terbukti apa yang didakwa kan padanya berdasar pada cara dan alat bukti yang sah sebagaimana yang diharuskan undang-undang.²³

d. *Negatief wettelijk bewijsjtheorie* (sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif)

Sistem pembuktian undang-undang secara negatif merupakan sistem pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang, juga berdasar pada keyakinan hakim. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang memadukan antara sistem pembuktian yang sah secara hukum dan sistem pembuktian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau *conviction intime*.

²³ M Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 278

Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menetapkan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak menurut teori sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- i. Pembuktian harus dilakukan melalui proses dan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.
- ii. Dan keyakinan hakim yang pula harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁴

Inti dari sistem pembuktian undang-undang negatif ini adalah bahwa dalam membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan, maka hakim harus didasarkan pada alat bukti yang terdapat dalam undang-undang dan atas alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadapnya. Apabila alat bukti telah terpenuhi, namun hakim tidak yakin terhadap alat bukti tersebut, maka hakim tidak bisa memberikan putusan yang merupakan pembedaan.²⁵

3) Sistem Pembuktian KUHAP

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*),

²⁴ *Ibid*, hlm 279.

²⁵ Rusli Muhammad *op.cit*, hlm 190.

sebagaimana tersurat dalam Pasal 183 KUHAP yang memadukan unsur objektif yakni alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP dan unsur subjektif yakni keyakinan hakim dalam memastikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Antara kedua elemen tersebut, Tidak ada yang lebih dominan, keduanya terikat satu sama lain.²⁶

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hal pembuktian perlu adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Ketentuan ini wajib ada dalam setiap pembuktian dan apabila ketentuan ini telah terpenuhi maka memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebaliknya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi artinya hakim tidak dapat memberikan putusan berupa pemidanaan kepada terdakwa..²⁷

Sistem ini bertujuan untuk membuktikan ketetapan yang dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, sistem ini sudah sesuai dalam penegakan hukum, yakni mengenai penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian berdasarkan KUHAP.²⁸

²⁶ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 172.

²⁷ Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm 191

²⁸ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hlm 54

4) Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHP menetapkan secara terbatas alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Selain alat bukti tersebut, tidak dibenarkan digunakan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum hanya boleh menggunakan alat bukti yang telah ditentukan. Alat bukti selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), tidak memiliki nilai dan tidak memiliki kekuatan alat bukti yang mengikat.²⁹

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Alat Bukti Surat
- d. Alat Bukti Petunjuk
- e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Kekuatan alat bukti sangat berperan dalam membantu penyidik guna untuk menyelidiki suatu perkara, sebab suatu perkara tidak bisa diselesaikan dengan cepat tanpa adanya alat bukti. Sebaliknya para penyidik akan lebih mudah memeriksa perkara pidana secara

²⁹Dian Aryani Kusady, *op.cit*, hlm 25.

mendetail dan sejelas mungkin dengan adanya alat bukti. Adapun uraian mengenai alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi,

Keterangan saksi adalah alat bukti yang memiliki peran penting dalam pemeriksaan kasus pidana. Tidak sedikit pembuktian perkara pidana biasanya berdasarkan pada pemeriksaan saksi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi merupakan salah satu bukti pada kasus pidana dimana keterangan oleh saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menjelaskan alasan dari apa yang diketahuinya.³⁰

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHP saksi harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.
- 2) Pernyataan yang diberikan oleh saksi harus berkaitan dengan peristiwa pidana yang dilihat, didengar, serta dialami sendiri dengan menjelaskan alasan dari apa yang diketahui.

³⁰ Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm 192

- 3) Keterangan saksi harus diberikan pada saat persidangan berlangsung (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).
- 4) Satu saksi yang memberikan keterangan tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah (*unus testis nullus testis*) Pasal 185 ayat (2).
- 5) Apabila terdapat lebih dari satu saksi untuk beberapa perbuatan, keterangan itu sah menjadi alat bukti dan jika saksi yang satu dengan saksi yang lain terhadap perbuatan itu saling berkaitan dengan bersesuaian, untuk nilainya diberikan pada hakim.³¹

b. Keterangan Ahli,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah;

“keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”³²

Keterangan ahli dalam KUHAP secara prosedural, pada dasarnya bisa diajukan melalui 2 tahapan, yakni: pertama, pada tingkat penyidikan keterangan ahli bisa diminta untuk kebutuhan

³¹*Ibid*, hlm 193

³²*Ibid*, hlm 194

peradilan. Dalam hal ini, keterangan ahli yang diminta tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis serta menjelaskan secara jelas dan tegas dalam hal apa pemeriksaan ahli dilakukan setelah itu ahli membuat laporan dan dimasukkan ke dalam berita acara penyidikan.³³

Alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada prinsipnya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, alat bukti keterangan ahli memiliki nilai kekuatan pembuktian sama yang ada pada alat bukti keterangan saksi, yakni nilai kekuatan pembuktiannya bebas.³⁴

c. Surat,

Dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan, “surat sebagaimana tersebut Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya

³³Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm 184

³⁴Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm. 195.

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³⁵

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau membuktikan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian bebas karena atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materil keyakinan (sejati) hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.³⁶

³⁵ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hyukum Acara Pidana, Setara Pres*, Bandun, hlm. 140

³⁶ Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm 196.

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa, yang kemudian ketentuan tersebut diperluas dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001, yakni alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan, baik secara bahasa maupun secara elektronik. Petunjuk-petunjuk tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.³⁷

Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya dan apabila alat bukti tersebut

³⁷Nitralia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yulianti, 2015, :*Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*” Jurnal Verstek, Vol 3 No. 2, hlm 9. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38980/25765> (diakses tanggal 27 November 2020, pukul 9.25)

diabaikan, akan menyebabkan putusan *judex facti* dibatalkan Mahkamah Agung RI.³⁸

e. Keterangan Terdakwa.

Istilah keterangan terdakwa lebih luas maknanya dibandingkan dengan pengakuan terdakwa dikarenakan keterangan terdakwa memuat makna bahwa apa yang dijelaskan oleh terdakwa meskipun keterangan itu berupa penyangkalan maka keterangan tersebut akan tetap menjadi alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedur pembuktian suatu perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menuntut ataupun memaksakan terdakwa mengaku.³⁹

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan terdakwa bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 189 KUHAP yakni sebagai berikut;

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri.;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan bisa digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, namun keterangan tersebut harus disertai

³⁸Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 189.

³⁹*Ibid*, hlm. 190.

dengan satu alat bukti yang sah lainnya selama memiliki kaitan dengan apa yang didakwakan pada surat dakwaan.

- 3) Keterangan terdakwa hanya bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain.⁴⁰

Dengan uraian pembuktian alat bukti keterangan terdakwa ini, lengkaplah sudah pembahasan mengenai alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapan alat bukti merupakan kunci pokok dalam membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Oleh karena itu, alat-alat bukti tersebut harus digunakan dengan hati-hati, agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum bagi orang yang tidak bersalah, sebaliknya jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan dari tanggung jawab hukum.⁴¹

⁴⁰ Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm. 197.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 333

3. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

1) Pengertian Terdakwa dan Keterangan Terdakwa

Pasal 1 butir 14 KUHP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁴²

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 angka 1, pada Pasal ini menjelaskan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah yakni, Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri”.

2) Syarat Sah Keterangan Terdakwa

Beberapa prinsip yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan di persidangan

Syarat sahnya keterangan terdakwa yang pertama yakni, keterangan terdakwa harus dinyatakan di persidangan. Adapun keterangan yang dinilai bukan hanya pernyataan pengakuannya saja, namun termasuk pula penjelasan bantahan yang dikemukakan oleh terdakwa.

⁴² Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 29

2. Mengenai apa yang terdakwa lakukan atau yang diketahuinya atau yang dialami sendiri

Sebagai syarat kedua agar pernyataan terdakwa sebagai alat bukti dapat dinilai sah, keterangan tersebut adalah keterangan atau uraian mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, terhadap apa yang diketahuinya dan apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, serta pernyataan terdakwa hanyalah alat bukti atas dirinya sendiri.⁴³

3) Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Keterangan terdakwa memiliki nilai pembuktian yang independen, artinya hakim tidak terikat dengan nilai kekuatan yang terkandung dalam keterangan terdakwa. Hakim bebas untuk menilai isinya. Apabila hakim bermaksud menjadikan pernyataan terdakwa sebagai salah satu dasar pembuktian kesalahannya,

⁴³ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 320.

hakim harus memiliki alasan argumentatif dan memberikan dukungan, serta mengaitkannya dengan alat bukti lain.⁴⁴

2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP:

“keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Dari ketentuan tersebut bisa dilihat secara jelas syarat untuk melengkapkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sedikitnya diikuti dengan satu alat bukti lain, sehingga memiliki nilai pembuktian yang cukup. Penjelasan Pasal 189 ayat (4), sejalan dengan serta mempertegas asas batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.⁴⁵

3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Meskipun kesalahan terdakwa telah dibuktikan sesuai dengan batas minimal pembuktian, namun tetap harus diikuti dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya. Prinsip keyakinan hakim harus ada pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, yaitu:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 332.

⁴⁵ M yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 333

“pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Artinya, selain memenuhi batas minimal pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka alat bukti yang cukup juga harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa..⁴⁶

4. Tindak Pidana Kelalaian (culpa)

1) Pengertian Kelalaian (culpa)

Dalam Undang-undang tidak menjelaskan definisi tentang apakah kelalaian itu. Risalah penjelasan Undang-undang menjelaskan, bahwa kelalaian terdapat antara sengaja dan kebetulan. Pada dasarnya para ahli hukum berpendapat bahawa secara substansi tidak terdapat perbedaan antara kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) dikarenakan keduanya menerangkan hubungan batin antara pelaku dengan apa yang diperbuatnya, yang sedemikian sehingga mengakibatkan celaan.

Kelalaian adalah salah satu bentuk kurang kesalahan yang muncul sebab pelakunya yang tidak disertai dengan kehati-hatian serta tidak menjalankan standar perilaku yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang.

⁴⁶*ibid*

2) Bentuk-bentuk Kelalaian (culpa)

Bentuk-bentuk kelalaian atau kealpaan (culpa) dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Berdasarkan kecenderungan atau kekuatan ingatan pelaku

1. Kelalaian Berat (*culpa lata*)

Culpa lata merupakan kelalaian yang sifatnya besar/kentara.

2. Kealpaan Ringan (*culpa levis*)

Culpa levissima yang merupakan bentuk kelalaian yang sifatnya ringan atau kecil yang tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

b) Berdasarkan kesadaran pelaku

1. Kealpaan yang Disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan yang disadari yakni, pelaku dapat menyadari terhadap apa yang dilakukan serta akibat (buruk) yang dapat terjadi, akan tetapi ia yakin dan berharap akibat buruk itu tidak akan terjadi.

2. Kealpaan yang tidak Disadari (*onbewuste schuld*)

Pada kealpaan yang tidak disadari, pelaku melakukan suatu tindakan dengan “tidak menyadari” kemungkinan akan adanya akibat (buruk), walaupun seharusnya ia bisa memperkirakan sebelumnya. Dengan kata lain, pelaku tidak

memperkirakan akan adanya kemungkinan yang timbul atau terjadi akibat yang dilarang dan diancam pidana.⁴⁷

3) Unsur Kelalaian (culpa)

Pasal-Pasal yang mengandung unsur kelalaian dan mengakibatkan mati atau luka orang lain, yakni Pasal 359, 360 dan 361 KUHP, adapun seseorang yang dapat dikenai ancaman Pasal 359 KUHP maka unsur-unsur perbuatan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Ada unsur kelalaian pada diri petindak
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan petindak dengan akibat kematian orang lain tersebut.⁴⁸

5. Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Mati Orang Lain

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁷ Sabrina Hidayat, 2020, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, Scopindo, Surabaya, hlm. 84

⁴⁸ Sigit Lesmonoaji, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan medis Di Rumah Sakit*, PT. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 90.

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana sekurang-kurangnya paling lama 1 (satu) tahun”.⁴⁹

Menurut Pasal 359 KUHP, kematian orang di sini sama sekali bukan karena niat pelaku, melainkan karena kekurang hati-hatian, kecerobohan atau kelalaian dari terdakwa. Pasal 359 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati dapat dihukum dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara atau kurungan paling lama 1 tahun. Ancaman pidana kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain bukanlah ancaman pidana yang ringan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perkara yang dihadapi oleh Pasal 359 KUHP tidaklah sederhana dan tidak ringan.

B. PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG

Tujuan hukum acara pidana yakni untuk mencari atau setidaknya mendekati kebenaran materil atau kebenaran yang sejelas mungkin, dengan maksud untuk menemukan siapakah pelaku yang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana, kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk mengetahui apakah

⁴⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana

orang yang disangka melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan apakah terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana.

Suatu tindak pidana akan dijatuhi hukuman berupa putusan apabila telah melewati proses pembuktian di pengadilan. Pembuktian merupakan persoalan yang berperanan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan karena nasib seorang terdakwa ditentukan dari hasil pembuktian. Apabila hasil pembuktian yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya jika alat bukti yang ada dapat membuktikan bahwa memang terdakwa bersalah melakukan kejahatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kemudian padanya diberikan sanksi.

Pembuktian pada prinsipnya adalah aturan yang menguraikan dan menunjukkan metode yang sah berdasarkan undang-undang guna membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim yang mengadili suatu perkara harus berhati-hati dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Apabila majelis hakim ingin mengungkapkan dan menemukan kebenaran yang ada dalam suatu perkara, maka harus menggunakan alat-alat bukti yang ada dan relevan sesuai perkara tersebut dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dalam hal pembuktian perlu minimal harus ada dua alat bukti

yang sah guna memperoleh keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang dapat dipersalahkan.

Dalam mencari kebenaran guna untuk menjatuhkan putusan, maka hakim harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, seperti yang telah disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk, dan
5. keterangan terdakwa

Dari Pasal 184(1) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa ialah alat bukti yang menempati peringkat kelima atau terakhir. jika dibandingkan dari segi istilah dengan “pengakuan terdakwa” seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 295 jo Pasal 367 HIR, istilah keterangan terdakwa nampaknya memiliki arti yang lebih luas daripada pengakuan terdakwa, sebab keterangan terdakwa memiliki arti bahwa segala keterangan yang diberikan oleh terdakwa meskipun keterangan itu beri penyangkalan terhadap perbuatannya maka keterangan tersebut tetap akan menjadi alat bukti yang sah.⁵⁰

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm 190

Dalam pembuktian, salah satu dari prosesnya yaitu mendengarkan keterangan terdakwa. Hal ini berkaitan dengan asas *Audi Et Alteram Partem* bahwa dalam memeriksa perkara hakim sebaiknya mendengar kedua belah pihak, agar ada keseimbangan antara JPU dan terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif.⁵¹ Keterangan terdakwa ada yang disampaikan di dalam persidangan serta ada juga yang dinyatakan diluar persidangan. Keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 angka 1 dan 2, pada Pasal ini pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah bahwa:

1. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri
2. Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan bisa digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, namun keterangan tersebut harus disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya selama memiliki kaitan dengan apa yang didakwakan kepadanya

⁵¹ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *op.cit*, hlm.31

Dari ketentuan Pasal 189 angka (1) dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa seharusnya dinyatakan di persidangan agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan pada angka (2) keterangan terdakwa yang disampaikan di luar sidang pengadilan juga termasuk salah satu alat bukti tapi bukan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP, akan tetapi dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, namun dengan ketentuan harus diikuti dengan alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan diluar persidangan selama memiliki kaitan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila keterangan diluar sidang tidak disertai minimal satu alat bukti yang sah, keterangan itu tidak dapat digunakan sebagai alat yang membantu memperoleh bukti di sidang. Namun apabila keterangan diluar persidangan didukung dengan minimal satu alat bukti yang sah maka nilai dan fungsinya tetap sebagai alat bantu dalam menemukan bukti di persidangan.

Beberapa prinsip yang diperlukan sebagai dasar untuk dapat menilai dan menentukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, yaitu:

1. Keterangan itu dinyatakan di persidangan, untuk dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, maka pernyataan tersebut harus dinyatakan di persidangan. Adapun keterangan yang dinilai bukan hanya pernyataan

pengakuannya saja, namun termasuk pula penjelasan bantahan yang dikemukakan oleh terdakwa.

2. Mengenai apa yang terdakwa lakukan atau yang diketahuinya atau yang dialami sendiri, sebagai dasar kedua agar pernyataan terdakwa sebagai alat bukti dapat dinilai sah, keterangan tersebut adalah keterangan atau uraian mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, tentang hal yang diketahuinya dan yang dialami sendiri oleh terdakwa.

Dalam suatu pembuktian satu alat bukti tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya namun alat bukti tersebut harus dibarengi dengan salah satu alat bukti lain. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 UU Kuahap, yang menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa, setidaknya harus ada dua bukti yang sah untuk membuktikan kesalahannya. Dalam hal keterangan terdakwa, meskipun terdakwa berkali-kali menyatakan dirinya sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun dengan pernyataan itu belum cukup membuktikan bahwa benar dialah yang bersalah, apabila tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Sebab alat bukti keterangan terdakwa saja dianggap tidak cukup dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk lebih memperjelas alat bukti keterangan terdakwa untuk sekedar membandingkan asas yang terkandung dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP dengan Pasal 308 HIR, dalam Pasal 308 HIR yang mengatur bahwa : “pengakuan salah dari terdakwa saja sama sekali tidak dikuatkan oleh keadaan yang diketahui dalam persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa”. Pengakuan terdakwa dalam HIR baru dapat mencukupi sebagai pembuktian apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 307 HIR, yakni pengakuan terdakwa yang dinyatakan di persidangan selaku orang yang didakwa melakukan tindak pidana atas dirinya, disertai dengan pernyataan dan kondisi yang pasti dan akurat berupa keterangan dari orang yang mengalami perbuatan itu atau yang diketahui dari alat bukti yang lain, sedangkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk menjelaskan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya, namun harus didukung dengan alat bukti lain. Pada dasarnya apa yang diatur dalam HIR dan KUHAP tentang asas ini hampir sama, namun perbedaannya terletak pada apa yang diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP memiliki rumusan yang lebih sederhana dan jelas dan lebih memenuhi tuntutan kepastian hukum, dan dalam Pasal 367 HIR menggunakan istilah pengakuan terdakwa sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP dengan istilah keterangan terdakwa, dapat diketahui bahwa istilah keterangan terdakwa memiliki makna yang lebih luas daripada pengakuan terdakwa sebab keterangan disini memiliki arti

bahwa apapun yang dinyatakan oleh terdakwa meskipun keterangan itu berupa sangkalan, bantahan ataupun pengakuan maka tetap merupakan alat bukti yang sah, namun harus dibantu dengan alat bukti yang lain

Keterangan terdakwa mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tidak mengikat yaitu hakim tidak terikat dengan nilai kekuatan yang ada dalam alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas menilai terhadap nilai kebenaran yang ada pada pernyataan terdakwa yang disampaikan di sidang, Hakim bisa menolak ataupun menyingkirkan sebagai alat bukti dengan menjelaskan argumennya yang logis dan rasional. Namun apabila hakim ingin menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai dasar keyakinan, maka sebaiknya hakim memberikan alasan-alasan yang rasional dengan menggunakan alat bukti yang sah lainnya.

keterangan terdakwa dapat digunakan untuk menjelaskan uraian perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa menurutnya sesuai dengan apa yang telah dialami. Hal ini dilakukan guna untuk mendapat persesuaian dengan barang bukti maupun alat-alat bukti lain misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta alat bukti surat. Keterangan terdakwa memiliki peran sebagai alat bukti, apakah keterangan itu dapat memberikan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak kemudian dari keterangan tersebut apakah bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim di

persidangan, hal ini sangat bergantung dari majelis hakim. Keterangan terdakwa hanya untuk menjelaskan keadaan diri sendiri bukan untuk orang lain dan tidak dapat berdiri sendiri kecuali di barengi dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa adalah alat bukti yang memiliki nilai sama dengan alat bukti yang lain yakni memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, untuk itu keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan dengan cara yang sah menurut undang-undang dinilai sebagai alat bukti.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana kelalaian menyebabkan orang mati memiliki peranan yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa memiliki nilai kekuatan pembuktian yang setara dengan alat-alat bukti lain yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 184 KUHAP. Artinya hakim bebas menilai alat bukti tersebut.
- b. keterangan terdakwa di sidang pengadilan dapat digunakan untuk menemukan kebenaran materil.
- c. Keterangan terdakwa bisa digunakan untuk menjelaskan uraian peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa menurutnya sesuai dengan apa yang diperbuat dan yang dialami. Hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan kesamaan dengan barang bukti maupun alat-alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta alat bukti surat

- d. Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, serta harus diikuti dengan minimal satu alat bukti lain sesuai dengan ketentuan minimal pembuktian
- e. Keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau dasar keyakinan oleh hakim dalam memutus atau memeriksa perkara pidana, sesuai dengan asas batas minimum pembuktian yakni haruslah diikuti dengan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atas dirinya.

Dengan demikian, apabila terdakwa tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi putusan hakim, dimana alat bukti keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim serta melihat kesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain ditambah dengan keyakinan hakim, oleh karena itu majelis hakim dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Namun kembali lagi kepada keyakinan majelis hakim, maka majelis hakim harus benar-benar arif, cermat dan teliti dalam melihat dan menggunakan setiap alat bukti, termasuk alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti untuk memeriksa dan memutus perkara kealpaan yang mengakibatkan orang mati. agar keputusan tidak menjadi fatal dan merugikan banyak pihak tentunya.